



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Dps.

میحرلا نمحرلا هلا مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara HAK ASUH ANAK yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Teuku Umar No. 29/47, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Propinsi Bali, sebagai Penggugat;

#### m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Manunggal 13 No. 73 RT. 01/004, Condet, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 5 Desember 2016 memberi kuasa kepada M. WIMAN WIBISANA, SH,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABC LAW beralamat di Bali Benoa Square lantai Suite 217, Jln. By Pass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan Kuta, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 26 Oktober 2016 dalam register Nomor 0406/pdt.G/2016/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-

*Halaman 1 dari 7 hal. Pen. No. 0342/Pdt.G/2016/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama **Thorik Bin Amir Thalib** pada tanggal **4 Januari 2003** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **005/05/II/2003**.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak laki-laki bernama : 1. **Samy** (berusia 12 tahun, lahir pada tanggal 28 Januari 2004) dan 2. **Dafi** ( berusia 7 tahun, lahir pada tanggal 28 Oktober 2009).
3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Penggugat sudah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar **Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA.Dps.** di Pengadilan Agama Denpasar, dengan Akta Cerai Nomor : **021/AC/2014/PA.Dps.**
4. Bahwa sejak sebelum dan setelah Penggugat resmi bercerai dengan suaminya ,anak-anak tersebut sudah tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan hak hadlonah (Hak Asuh) dari anak- anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur ,maka Penggugat memandang perlu mengajukan Gugatan hak hadlonah (hakasuh) atas anak-anak tersebut.
6. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugtan ini adalah untuk mengurus paspor dan kepentingan kelengkapan surat –surat lain nantinya.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas , Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar .Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi:

## PRIMER :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2) Menetapkan anak yang bernama:
  1. **Samy** (berusia 12 tahun, lahir pada tanggal 28 Januari 2004)

*Halaman 2 dari 5 hal. Pen. No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dafi**( berusia 7 tahun, lahir pada tanggal 28 Oktober 2009).

berada dalam hak asuh Penggugat;

3) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada sidang lanjutan Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara dengan alasan bahwa telah terjadi kesepakatan dengan pihak Tergugat tentang Hadhonah. Dan pihak Tergugat menyatakan setuju atas pencabutan perkara ini ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai Hadonah, dan pencabutan mana atas persetujuan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 0406/pdt.G/2016/PA.Dps. telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

*Halaman 3 dari 5 hal. Pen. No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Dps. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami **AH. SHALEH, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **Drs. A. JUNAI, M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **LELY SAHARA, S.H.** sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

**AH. SHALEH, SH. M.HES.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**DRA. Hj. A. BUNGAWALI, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**DRS. A. JUNAI, SH., M.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

*Halaman 4 dari 5 hal. Pen. No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Dps.*



**LELY SAHARA, SH.**

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: <b>Rp. 266.000,-</b>

**(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH.

*Halaman 5 dari 5 hal. Pen. No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Dps.*